



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

<b>PERKARA NOMOR 151/PUU-XXII/2024</b>	<b>PERKARA NOMOR 103/PUU-XXIII/2025</b>
<b>PERKARA NOMOR 180/PUU-XXII/2024</b>	<b>PERKARA NOMOR 105/PUU-XXIII/2025</b>
<b>PERKARA NOMOR 183/PUU-XXII/2024</b>	<b>PERKARA NOMOR 105/PUU-XXIII/2025</b>
<b>PERKARA NOMOR 101/PUU-XXIII/2025</b>	<b>PERKARA NOMOR 107/PUU-XXIII/2025</b>
<b>PERKARA NOMOR 102/PUU-XXIII/2025</b>	<b>PERKARA NOMOR 108/PUU-XXIII/2025</b>

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG  
PELINDUNGAN DATA PRIBADI,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG  
EKSTRADISI DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK  
DALAM MASALAH PIDANA,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG  
ADVOKAT,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI  
KOTA MENJADI UNDANG-UNDANG,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG  
PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI,  
DAN NEPOTISME,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK  
TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN  
DENGAN TANAH, DAN  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PTUTUSAN/KETETAPAN**

**J A K A R T A**

**RABU, 30 JULI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERIHAL**

**PERKARA NOMOR 151/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Eric Cihanes dan Garin Arian Reswara

**PERKARA NOMOR 180/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Olivia Sembiring, Ariawan Agustiarsono, Rudi Pradisetia Sudiraja, Muh. Ibnu Fajar Rahim, Yan Aswarih, dan Donalia Faimau

**PERKARA NOMOR 183/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Andri Darmawan

**PERKARA NOMOR 101/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Christian Adrianus Sihite, Idon Setiawan, Riski Saputra Hutabarat, dan Yodi Jonathan Hasibuan

**PERKARA NOMOR 102/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Nanang Kosasih

**PERKARA NOMOR 103/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syamsul Jahidin, Ernawati, dan Cindy Allyssa

**PERKARA NOMOR 104/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yusron Ashalirrohman, Roby Nurdiansyah, Yudi Pratama Putra, dan Muhammad Khairi Muslimin

**PERKARA NOMOR 105/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Leonardo Olefins Hamonangan, Martin Maurer, dan Frans Yudistira Sembiring

**PERKARA NOMOR 107/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: R. Lella Karmila, Rejeki Putri, dan Sri Ayu Suryati

**PERKARA NOMOR 108/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Zulferinanda

**ACARA**

Pengucapan Putusan/Ketetapan

**Rabu, 30 Juli 2025, Pukul 13.28 – 15.17 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

### **MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo               | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra              | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat           | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman             | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih       | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Yusmic | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah        | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur          | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani              | (Anggota) |

### **PANITERA PENGGANTI**

Indah Karmadaniah  
Saiful Anwar  
Achmad Edi Subiyanto  
Triyono Edy Budhiarto  
Rahadian Prima Nugraha  
Mardian Wibowo  
Siska Yosephin Sirait  
Agusniwan Etra  
Wilma Silalahi

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 151/PUU-XXII/2024:**

1. Eric Cihanes
2. Garin Arian Reswara

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 180/PUU-XXII/2024:**

Viktor Santoso Tandiasa

**C. Pemohon Perkara Nomor 183/PUU-XXII/2024:**

Andri Darmawan

**D. Pemohon Perkara Nomor 102/PUU-XXIII/2025:**

Nanang Kosasih

**E. Pemohon Perkara Nomor 104/PUU-XXIII/2025:**

1. Yusron Ashalirrohman
2. Roby Nurdiansyah
3. Yudi Pratama Putra
4. Muhammad Khairi Muslimin

**F. Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XXIII/2025:**

Frans Yudistira Sembiring

**G. Pemohon Perkara Nomor 108/PUU-XXIII/2025:**

Zulferinanda

**H. DPR:**

1. Novianto Murti Hantoro
2. Yudarana Sukarnoputra
3. Maria Dumaris
4. Ira Chandra Puspita
5. Nur Azizah

**I. Pemerintah:**

1. Irgayuni Sonia Anggita (Kementerian Hukum)
2. Agvirta Armilia Sativa (Kementerian Hukum)
3. Dewi Christina (Kementerian Hukum)
4. R. M. Naufal Dimasyah (Kementerian Hukum)
5. Muhammad Niko Kurniawan (Kementerian Hukum)
6. Muhammad Fuad Muin (Kementerian Hukum)
7. Veri Juni Harianto (Kementerian Hukum)
8. Syaiful Bahry (Kementerian Hukum)
9. Estri Dewangga Cadipa Jati (Kementerian Hukum)
10. Muhammad Alfin Imanullah (Kementerian Hukum)
11. Romano Sitompul (Kementerian Hukum)
12. Horizon Anindhita Pranowo (Kementerian Hukum)
13. Isnandar Aristo Prabowo (Kemendagri)
14. Prananto Nindyo Adi Nugroho (Kementerian Komunikasi dan Digital)
15. Mega Paundria Nagari (Kementerian Komunikasi dan Digital)
16. Philip Kotler (Kementerian Komunikasi dan Digital)
17. Novreza Wisnu Kumala (Kementerian Komunikasi dan Digital)
18. Gina Nur Adinda (Kementerian Komunikasi dan Digital)
19. Ary Fitria Nandini (Kementerian Komunikasi dan Digital)
20. Arvin Harold Saskfort Pokatong (Kementerian Luar Negeri)
21. Setyo Hargianto (Kementerian Luar Negeri)
22. Tri Aji Irawan (Kementerian PANRB)
23. Anniza Cahya Kusuma (Kementerian PANRB)
24. Ivana Christa Larasati (Kementerian PANRB)

**J. Pihak Terkait Perkara Nomor 180/PUU-XXII/2024:**

1. Ihwan Budiarto (Polri)
2. Fibri Karpiananto (Polri)
3. Yaya Ahmudiarto (Polri)
4. Fidian S. (Polri)
5. Handri Widodo (Polri)
6. Ratih Andrawina (Persaja)

**K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 180/PUU-XXII/2024:**

1. Martin Septiano Tobing (KPK)
2. Muhammed Hafez A. (KPK)
3. Mayang Devi Azhara (Persaja)

## L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 183/PUU-XXII/2024:

1. Irwan Gustaf Lalegit	(Arif Fadillah Arifin)
2. Yusuf Erwin Situmorang	(Arif Fadillah Arifin)
3. Aladin Sirait	(Arif Fadillah Arifin)
1. Deny Surya Pranata Purba	(Johannes C. Sahetapy Engel)
4. Benedictus Wisnu H. Hardyanto	(Johannes C. Sahetapy Engel)
5. Freddy Tua Simatupang	(Johannes C. Sahetapy Engel)
6. Marta Sari Tarigan	(IKADIN)
7. Ika Rahmawati	(IKADIN)
8. Navis Azka	(IKADIN)
9. Romy Daniel A I Lb Tobing	(IKADIN)
10. Firmanto	(Roely Panggabean)
11. Muhammad Zen Al Faqih	(Roely Panggabean)
12. Moh. Agung wiyono	(Roely Panggabean)
13. Mochamad Adhi Tiawarman	(Roely Panggabean)
14. Ichsanty	(Roely Panggabean)
15. Sapriyanto Refa	(DPN Peradi)
16. Viator Harlen Sinaga	(DPN Peradi)
17. Riri Purbasari	(DPN Peradi)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.28 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:48]**

Kita buka persidangan. Persidangan dengan agenda Pengucapan Putusan dan Ketetapan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah Pengucapan Ketetapan dan Putusan untuk beberapa perkara, seluruhnya ada 10 perkara. Oleh karena itu, sebelum Pengucapan Ketetapan dan Putusan disampaikan, ada beberapa hal yang ingin disampaikan dari Majelis Hakim.

Yang pertama, selama Pengucapan Putusan, Para Pihak tidak diperkenankan untuk menyampaikan sesuatu ... apa ... penyelaan ataupun interupsi. Karena Pengucapan Putusan adalah forum untuk Hakim ... Para Hakim menyampaikan pernyataan dan pendapatnya, sehingga tidak pantas dan tidak elok kalau dilakukan penyelaan atau interupsi. Kemudian ... karena Para Pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan sebelumnya.

Kemudian yang kedua, kami dari Majelis Hakim tidak lagi memeriksa kehadiran Para Pihak untuk siang hari ini karena tadi sudah diperiksa oleh bagian Persidangan atau Kepaniteraan.

Kemudian yang ketiga, dalam Pengucapan Ketetapan dan Putusan ini, kami dari Majelis Hakim hanya akan mengucapkan pada bagian pokok-pokoknya saja, tidak secara keseluruhan. Tapi salinan putusan selengkapnya, sudah bisa disampaikan kepada Para Pihak setelah persidangan nanti selesai atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah persidangan ini dilaksanakan.

Itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Bahkan, nanti dalam Pengucapan Putusan untuk meringkas waktu dan memudahkan dalam memahami intisari pad ... intisari daripada putusan masing-masing, kami ada beberapa perkara yang pengucapannya di ... digabungkan, baik pada Ketetapan maupun pada Putusan.

Baik. Nanti kalau ada yang melanggar dan mengganggu ketertiban persidangan, kami dari Majelis Hakim akan minta supaya yang bersangkutan dikeluarkan dari persidangan ini.

Baik. Kami akan langsung mengucapkan untuk Putusan ... untuk Ketetapan Nomor 101 ... Perkara Nomor 101.

Ketetapan Nomor 186 ... diulang, Nomor 186 ... diulang, Nomor 100 ... Nomor 101/PUU-XXIII ... XXII ... XXIII/2025. Demi keadilan

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan[sic!] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang.

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan bertanggal 10 Juni 2025 oleh Christian Adrianus Sihite, Idon Setiawan, dan Yondi Jonathan Hasibuan, memberi Kuasa kepada Aditya Pratama Putra.
- b. Sampai dengan huruf d dianggap diucapkan.
- e. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2025, Kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat dari Para Pemohon perihal Penarikan Permohonan Nomor 101/PUU-XXIII/2025, bertanggal 14 Juli 2025.
- f. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda memeriksa Perbaikan Permohonan, sekaligus meminta konfirmasi perihal Pencabutan atau Penarikan Permohonan Perkara a quo yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II. Dalam Persidangan tersebut, pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II membenarkan perihal Pencabutan atau Penarikan Permohonan dalam Perkara Nomor 10 ... diulang, Nomor 101/PUU-XXIII/2025, dengan alasan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah bersepakat melakukan penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 101/PUU-XXIII/2025 karena adanya kesamaan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dengan Perkara Nomor 84/PUU-XXIII/2025 yang telah diputus tanggal 3 Juli 2025.
- g. Sampai dengan huruf i dianggap diucapkan.

Mengingat.

1. Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan.

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan Perkara Nomor 101/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali.
3. Menyatakan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 101/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi

Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Para Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, tanggal 17 bulan Juli tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 bulan Juli tahun 2025, selesai diucapkan pukul 13.36 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Triyono Edy Budhiarto sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut pengucapan Putusan Nomor 107 dan 108.

**2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:35]**

Putusan Nomor 107 dan 108/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ... tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Perkara Nomor 107 Tahun 2025), Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Perkara Nomor 108 Tahun 2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh R. Lella Karmila Rejeki Putri dan Sri Ayu Suryati memberi kuasa kepada Lalu Zulkifli (Para Pemohon Perkara Nomor 107 Tahun 2025), Zulferinanda (Pemohon Perkara Nomor 108 Tahun 2025).

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Perkara Nomor 107 Tahun 2025. Bahwa Para Pemohon dalam menguraikan Kedudukan Hukumnya telah ternyata Mahkamah tetap tidak da ... mendapatkan argumentasi yang utuh akan kebenaran adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh Para Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Sebagaimana halnya dengan permohonan sebelumnya, Para Pemohon pun ternyata tidak menjelaskan berkenaan dengan hal apa dan dalam konteks apa Para Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil, perlindungan diri pribadi, kesempatan mendapatkan hak milik pribadi, dan penghormatan terhadap hak orang lain, sehingga merugikan hak konstitusional yang dimiliki sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 27J ... 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 atas berlakunya Penjelasan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.

Uraian yang seharusnya dikemukakan Para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional justru dijelaskan dalam bagian-bagian alasan-alasan mengajukan Permohonan atau Posita. Terlebih dalam Perbaikan Permohonan a quo, terutama pada bagian Kedudukan Hukum, Para Pemohon tidak menguraikan syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusionalnya, namun hanya menambahkan teori-teori yang sepanjang penalaran yang wajar, menurut Mahkamah tidak mendukung atas kebenaran anggapan kerugian hak konstitusional Para Pemohon tersebut.

Perkara Nomor 108 Tahun 2025. Uraian alasan-alasan Pemohon tidak sesuai dengan hal-hal yang dimohonkan, yaitu dalam uraian Alasan-Alasan Permohonan, Pemohon yang menguraikan seharusnya Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada setiap Pemohon sepanjang norma yang dilakukan pengujian merugikan hak konstitusional masyarakat dan norma yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Namun dalam Petitumnya, Pemohon justru merumuskan dengan memohon agar ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 secara bersyarat tanpa meminta dilakukan pemaknaan apa pun.

Demikian juga dalam Petitum alternatifnya, Pemohon memohon agar ketentuan norma Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa *hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan* dimaknai sebagai hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagian masyarakat Indonesia tanpa melihat ada atau tidak kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. Maka uraian fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian atau adanya pertentangan antara Alasan-Alasan Permohonan dengan hal-hal yang dimohonkan, serta adanya ketidaksesuaian rumusan petikan

... rumusan Petitum sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Dengan demikian, berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas oleh karena terdapat pertentangan antara Posita dan Petitum yang diuraikan dan dirumuskan oleh Pemohon dan adanya rumusan Petitum Permohonan yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 dan huruf d PMK Nomor 2 Tahun 2021, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon tidak jelas, atau kabur, atau obscur.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo, namun oleh karena Para Pemohon dalam Perkara 107 Tahun 2025 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo dan Permohonan dalam Perkara Nomor 108 Tahun 2025 tidak jelas atau obscur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan Permohonan Para Pemohon lanjut.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

### **3. KETUA: SUHARTOYO [14:30]**

Amar putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Para Pemohon Nomor 107/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 108/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

#### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 24 bulan Juli tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30, bulan Juli tahun 2025, selesai diucapkan pukul 13.43 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Agusniwan Etra dan Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, Putusan Nomor 151.

### **4. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [15:37]**

Putusan Nomor 151/PUU-XXIII ... XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Erik Cihanes dan Garin Arian Reswara untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan ... untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan. Paragraf 3.7 sampai dengan 3.12 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan menjawab dalil Para Pemohon yang mempersoalkan kata *dan* dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 27 Tahun 2022 karena mempersempit kriteria kewajiban penunjukkan Pejabat Perlindungan Data Pribadi, selanjutnya disebut sebagai PPDP, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berkenaan dengan dalil Para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa data pribadi merupakan data tentang orang per orang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Perlindungan data pribadi terhadap hak subjek data pribadi, termasuk jaminan dalam melaksanakan hak tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pemrosesan data pribadi yang sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang 27 Tahun 2022 beserta kepatuhan pengendali data dan prosesor data terhadap kewajibannya dalam Undang-Undang 27 Tahun 2022, serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

Pengaturan dan kejelasan perlindungan data pribadi yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah serta menciptakan iklim sosial kemasyarakatan yang sehat, tatkala pengelolaan data pribadi dan perlindungannya diperkuat oleh tatanan hukum. Oleh karenanya, para pemegang kendali atas data pribadi wajib memastikan bahwa seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan data pribadi telah dilakukan dengan penuh tanggung jawab atas privasi subjek data dan telah memenuhi standar sesuai dengan ketentuan.

Selanjutnya, berkenaan dengan konsekuensi dari melakukan aktivitas pemrosesan data pribadi berisiko tinggi terhadap subjek data

pribadi, seyogianya pengendali data dan prosesor data memperoleh pengawasan yang lebih ketat. Oleh karena itu, terhadap pengendali data dan prosesor data meskipun hanya memenuhi salah satu dari ketiga syarat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 27/2022 menjadi penting untuk menunjuk PPDB.

Berkenaan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk merujuk ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang 27 Tahun 2022 yang pada pokoknya menyatakan pemrosesan data pribadi dengan potensi risiko tinggi meliputi, a dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Berdasarkan kriteria pemrosesan data pribadi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 27/2022 telah ternyata esensi norma pasal a quo masuk dalam kategori pemrosesan data pribadi yang memiliki risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang 27/2022[sic!]. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai konsekuensi dari dilakukannya aktivitas pemrosesan data pribadi yang berisiko tinggi terhadap subyek data pribadi, maka bagi pengendali data dan prosesor data yang meskipun hanya memenuhi salah satu atau dua dari ketiga syarat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 27 Tahun 2022, maka menjadi penting untuk menunjuk PPDP sebagaimana didalilkan Para Pemohon. Dalam kaitan ini, Mahkamah dapat memahami maksud Para Pemohon yang menginginkan proses data pribadi oleh pengendali data dan prosesor data dilaksanakan berdasarkan prinsip perlindungan data pribadi yang pada akhirnya bertujuan untuk menjamin hak-hak dari pada subjek data. Dengan demikian, kepatuhan pengendali data dan prosesor data dalam menjalankan kewajibannya yang sejalan dengan terjaminnya hak-hak dari subjek data itu sendiri. Selain itu ... selain itu, hal ini juga merupakan bagian dari penerapan asas perlindungan dan asas kerahasiaan kepada subjek data pribadi agar tidak disalahgunakan sejalan dengan jaminan hak konstitusional atas perlindungan diri, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan penempatan ketiga unsur atau kriteria dalam norma Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 27/2022 yang dimuat dalam bentuk tabulasi (structure listing) dimaksudkan untuk memudahkan identifikasi kegiatan yang masing-masing berdiri sendiri yang dapat menjadi dasar kewajiban penunjukan PPDB. Tiga unsur atau kriteria dalam huruf a, huruf b, dan huruf c norma Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 27/2022 merupakan rincian unsur atau kriteria yang bersifat independen. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah menyatakan bahwa pemenuhan satu unsur kriteria saja sudah cukup untuk menimbulkan kewajiban penunjuk ... menunjuk PPDB. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan kegiatan atau kondisi yang menjadi unsur atau kriteria untuk menentukan ada tidaknya kewajiban pengendali atau prosesor data pribadi untuk menunjuk PPDB. Dengan kata lain, PPDB tidak harus ada atau tidak harus ditunjuk untuk

kegiatan di luar unsur atau kriteria yang tidak tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 27 Tahun 2022, vide dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat dalam keterangannya menyatakan makna yang tepat dari rumusan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 27/2022 adalah huruf a, huruf b, dan huruf c yang berbentuk tabulasi merupakan satu rincian yang berdiri sendiri, itu satu *sendiri*-nya dicoret, ada dua, berdiri sendiri sebagai suatu hal yang wajib menunjuk PPDB. Oleh karena ... oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang pada intinya memaknai huruf a, huruf b, dan huruf c harus terpenuhi secara kumulatif untuk wajib menunjuk PPDB adalah pemaknaan yang tidak tepat. Selain itu, kata *dan* tidak menjadikan ... tidak menjadikan data pribadi milik Para Pemohon tidak terlindungi dengan baik apabila data miliknya dikelola atau diproses oleh pengendali data dan prosesor data yang melakukan aktivitas pemrosesan data pribadi berisiko tinggi atau high risk data processor ... processing activities. Selain itu, adanya kata *dan* tersebut tidak menjadikan pengawasan kepatuhan pengelola data pribadi berdasarkan ketentuan Undang-Undang 27 Tahun 2022 menjadi berkurang. Pada dasarnya, pembentuk undang-undang secara implisit mengakui bahwa penggunaan kata *dan* dalam norma Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 22 ... 27 Tahun 2022 yang berkaitan dengan terpenuhinya unsur atau kriteria untuk kewajiban penunjukan PPDP adalah tidak bersifat kumulatif. Namun demikian, rumusan tersebut menjadi persoalan ketika pembentuk undang-undang merumuskan dengan kata *sendiri* ... dengan kata *dan*. Dalam kaitan ini, penggunaan kata *dan* dalam merumuskan norma suatu peraturan perundangan lazim digunakan ketika merumuskan peraturan perundangan yang memiliki unsur atau kriteria yang bersifat kumulatif. Sebagaimana Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Pembentukan Peraturan Perundangan, selanjutnya disingkat Undang-Undang 12 Tahun 2011, telah menentukan penggunaan kata atau frasa dalam merumuskan unsur atau rincian dalam tabulasi sebagai berikut, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Namun demikian, dengan dirumuskannya kata *dan* sebagai kata penghubung dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang 27 Tahun 2022 setelah akhir kalimat "kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki sifat ruang lingkup dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas data pribadi dengan skala besar". Dikhawatirkan Para Pemohon bahwa apabila unsur atau kriteria pada huruf a, huruf b, dan huruf c ketiganya terpenuhi, maka pengendali data pribadi dan proses data pribadi dalam melaksanakan kegiatan pemrosesan data pribadi baru wajib menunjuk PPDP.

Sementara itu, jika unsur atau kriteria yang terpenuhi dalam kegiatan pemrosesan data pribadi hanya meliputi satu atau dua unsur saja, maka tidak ada kewajiban bagi pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi menunjuk PPDP. Hal demikian terjadi karena rumusan kata *dan* tersebut mengandung makna kumulatif. Oleh karena rumusan yang *conditio interminus* menyebabkan rumusan kata *dan* dalam norma 53 ... Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 27 Tahun 2022 tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari pembentuk undang-undang yang menegaskan bahwa hal tersebut tidak dimaksudkan bersifat kumulatif, sebagaimana maksud angka 88 Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011. Dalam kaitan ini, kata *dan* menunjukkan pada unsur, atau kriteria, atau rincian dalam tabulasi yang dimaksudkan secara kumulatif untuk terikat pada kewajiban menunjuk PPDP. Dengan demikian, maksud pembentuk undang-undang untuk memberikan perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang 27 Tahun 2022 yang hendak memastikan keamanan pemrosesan data pribadi oleh pengendali data dan prosesor data tidak sejalan dengan rumusan unsur atau kriteria pada huruf a, huruf b, dan huruf c dalam norma Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 27 Tahun 2022 yang jika terpenuhi oleh pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi menimbulkan kewajiban menunjuk PPDP.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang dalam merumuskan huruf a, huruf b, dan huruf c, dalam norma Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 27/2022 dimaksudkan sebagai kriteria mandiri atau independen, yang apabila terpenuhi salah satu, dua, atau keseluruhan kriteria persyaratan oleh pengendali data atau prosesor data pribadi, maka wajib baginya menunjuk PPDP. Sehingga menurut Mahkamah, rumusan yang tepat adalah bersifat alternatif kumulatif, yaitu menggunakan frasa *dan/atau* yang lazim digunakan dalam perumusan suatu peraturan perundangan, sebagaimana diatur dalam angka 90 Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011.

Hal demikian sesungguhnya telah menjawab kekhawatiran subjek data, dikarenakan adanya aktivitas pemrosesan data pribadi yang berisiko tinggi (*high risk data processing activities*), sehingga perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak konstitusional subjek data benar-benar terlindungi sedemikian rupa, karena perlindungan data pribadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak atas perlindungan diri pribadi, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, data pribadi sebagai hak bagi setiap warga negara wajib untuk dilindungi secara maksimal, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek yang merugikan, sehingga bertentangan dengan asas perlindungan, asas kehati-hatian, dan asas kerahasiaan, demi menjaga eksu ... eksklusivitas kerahasiaan data pribadi.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas kata *dan* dalam norma Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang 27 Tahun 2022 adalah dalil yang berdasar, sehingga kata *dan* dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang 27 Tahun 2022 haruslah dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi frasa *dan/atau* sebagaimana amar putusan a quo. Dengan demikian, dalil Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

Pasal ... saya ulangi. Paragraf 3.14 sampai dengan paragraf 3.15 dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

## 5. **KETUA: SUHARTOYO [31:09]**

Amar Putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kata *dan* dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6820) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai '*dan/atau*'.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 bulan Juli tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 bulan Juli tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14 lewat ... 14.00 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut pengucapan Putusan Nomor Perkara 180.

## 6. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:39]

Putusan Nomor 180/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Olivia Sembiring, Ariawan Agustiartono, Rudi Pradiseta Sudirdja, Muhammad Ibnu Fajar Rahim, Yan Aswari, dan Donalia Faimanu[sic!], memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Pokok Permohonan. Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.16 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Paragraf 3.17 dan seterusnya dianggap diucapkan. Substansi dalam Permohonan a quo pada hakikatnya hanya mengenai satu isu pokok, yakni keberatan Para Pemohon terhadap kewenangan Menteri Hukum sebagai pemegang otoritas (central authority) dalam proses ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA), dimana seharusnya menurut Para Pemohon menjadi kewenangan Jaksa Agung.

Terhadap dalil Para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Undang-Undang 1/1979 dan Undang-Undang 1/2006 telah menentukan prosedur secara bertahap dan sistematis yang mencakup keterlibatan proses yudisial melalui putusan pengadilan dalam perkara ekstradisi yang diajukan oleh Menteri Hukum dengan disertai pertimbangan dari Menteri Hukum, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sebelum Presiden mengambil keputusan untuk melakukan ekstradisi dan MLA (vide dan seterusnya dianggap diucapkan).

Pasal 36 UU 1/1979 secara eksplisit menentukan bahwa pertimbangan Menteri Hukum, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kapolri kepada Presiden dalam permohonan ekstradisi harus mendasarkan pada hasil putusan pengadilan, sehingga tidak terdapat tindakan sepihak atau kekuasaan mutlak dari Menteri Hukum dalam

melakukan ekstradisi dan MLA. Oleh karena itu, melihat logika perumusan norma Pasal 36 UU 1/1979 dimaksud oleh karena Menteri Hukum merupakan pejabat yang melaksanakan urusan bidang hukum untuk kepentingan eksekutif, sehingga dalam konteks a quo diposisikan sebagai pemegang otoritas (central authority), vide dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, posisi Menteri Hukum sebagai central authority dalam UU 1/1979 dan UU 1/2006 tidak mengganggu independensi lembaga penegak hukum. Artinya, kedudukan Menteri Hukum sebagai pemegang central authority bukan merupakan bentuk campur tangan terhadap penegakan hukum, melainkan sebagai pelaksanaan fungsi administratif di bawah domain eksekutif. Dalam hal ini, Menteri Hukum menjalankan tugas, mengkoordinasikan, menerima, dan menyampaikan permintaan bantuan hukum antarnegara sebelum Presiden mengambil keputusan. Selain itu, Menteri Hukum juga tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kesalahan seseorang, menyita aset, atau memutuskan ganti rugi kepada korban. Fungsi Menteri Hukum sebagai jembatan administratif antara Indonesia dan negara mitra dalam rangka kerja sama internasional. Dalam kaitan ini, fungsi penegakan hukum tetap dijalankan oleh lembaga penegak hukum sesuai dengan mekanisme hukum acara yang berlaku.

Bahwa ketentuan dalam UU 1/1979 dan UU 1/2006 telah memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang bertindak sebagai central authority dalam kerja sama hukum lintas negara. Beberapa pasal, seperti Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 44 UU 1/1979, serta Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 menentukan Menteri Hukum merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk menerima, menyampaikan, dan mengkoordinasikan permintaan MLA dan ekstradisi. Pengaturan tersebut mencakup jalur diplomatik yang digunakan, daftar institusi yang memberikan pertimbangan, seperti Menteri Hukum, Jaksa Agung, Kapolri, dan Menteri Luar Negeri, termasuk Ketua KPK, serta prosedur formal yang harus dilalui sebelum suatu MLA atau ekstradisi dapat dilaksanakan. Dengan adanya pengaturan tersebut, tidak terdapat ruang kekaburan ataupun kekosongan norma yang dapat ditafsirkan melanggar prinsip kepastian hukum sebagaimana didalilkan Para Pemohon. Sementara itu, dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian, yakni adanya pemisahan antara urusan Hukum, HAM, imigrasi, atau pemyarakatan, Mahkamah menilai bahwa perubahan administratif tersebut merupakan dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang tidak secara otomatis menghapus eksistensi maupun keabsahan kewenangan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Terlebih, struktur organisasi yang menjalankan central authority masih tetap berada dalam tanggung jawab Menteri Hukum.

Oleh karena itu, substansi pengaturan mengenai kementerian yang berperan sebagai pemegang otoritas atau central authority tetap

sah secara hukum selama tidak ada perubahan norma melalui revisi undang-undang.

Demikian pula, mengenai isu yang menyatakan adanya potensi tumpang tindih kewenangan antara Menteri Hukum dan Jaksa Agung, terutama dalam praktik pemulihan aset lintas yurisdiksi, menurut Mahkamah, isu tersebut bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan berkaitan dengan tata kelola dan implementasi antarinstansi. Potensi pertembungan atau impitan kewenangan tersebut telah diantisipasi oleh Pembentuk Undang-Undang melalui Pasal 9 dan Pasal 27 UU 1/2006 yang memberi ruang bagi Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK untuk menyampaikan permintaan bantuan hukum lintas negara melalui Menteri Hukum yang diposisikan sebagai central authority. Dengan adanya skema tersebut, hubungan antarinstansi penegak hukum dan kementerian bersifat koordinatif, bukan kompetitif. Mekanisme ini disusun untuk menghindari fragmentasi otoritas, serta menjamin bahwa jalur kerja sama hukum lintas negara berjalan melalui satu pintu resmi yang menjamin konsistensi, efisiensi, dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, Mahkamah menyimpulkan bahwa dalil Para Pemohon perihal tumpang tindih kewenangan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan norma yang berlaku, melainkan harus diselesaikan melalui penguatan sinergi dan koordinasi antarinstansi.

Bahwa adapun terkait dengan penyitaan, pengamanan, atau pengalihan aset dalam proses penegakan hukum, Menteri Hukum yang diposisikan sebagai central authority tidak mencakup kewenangan tersebut. Semua kewenangan tersebut secara tegas berada pada lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan projustitia seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK.

UU 1/2006 telah mengatur dengan rinci tahapan penyitaan dan pengembalian aset hasil tindak pidana dalam Pasal 51 sampai Pasal 54 UU 1/2006. Seluruh proses tersebut wajib didasarkan pada permintaan resmi dan disertai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya, proses hukum yang mengarah pada pengambilan atau pemindahan aset harus melalui pengawasan yudisial dan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh otoritas administratif.

Tugas menteri dalam konteks ini terbatas sebagai saluran komunikasi resmi antarnegara (state channeling mechanism) yang memastikan dokumen dan permintaan hukum lintas yurisdiksi berjalan sesuai tata cara diplomatik dan hukum internasional sepanjang tidak melanggar prinsip kedaulatan negara dan kepentingan nasional masing-masing negara.

Bahwa ketentuan dalam UU 1/2006 juga secara eksplisit menekankan pentingnya perlindungan hak korban kejahatan lintas negara. Pasal 54 UU 1/2006 menyatakan, "Hasil pemulihan aset dapat digunakan untuk membayar kompensasi atau ganti rugi kepada korban

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.” Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut tidak hanya dirancang untuk memfasilitasi kerja sama penegakan hukum antarnegara, tetapi juga memberikan perlindungan nyata terhadap kepentingan korban kejahatan.

Dengan demikian, apabila terdapat hambatan dalam implementasi pemulihan aset atau pengelolaan barang bukti sebagaimana didalilkan Para Pemohon, hal tersebut tidak serta-merta norma pasal yang dimohonkan pengujian inkonstitusional. Persoalan tersebut lebih tepat dipandang sebagai permasalahan teknis dalam pelaksanaan, seperti lemahnya koordinasi lintas lembaga, keterbatasan sumber daya manusia atau infrastruktur birokrasi yang belum optimal.

Oleh karena itu, apabila terdapat hambatan administratif dalam pelaksanaan ekstradisi atau MLA, solusi yang dibutuhkan adalah penguatan kapasitas kelembagaan, perbaikan sistem teknologi informasi, serta penyusunan regulasi pelaksana untuk penguatan kesepahaman antarinstansi. Hal tersebut sepenuhnya merupakan domain kebijakan pengelola ... pengelolaan pemerintahan.

Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan central authority yang dimiliki oleh Menteri Hukum dalam menangani ekstradisi dan MLA, menurut Mahkamah bukanlah masalah konstitusionalitas norma, melainkan terkait dengan kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Artinya, hal yang dipersoalkan oleh Pemohon ... oleh Para Pemohon bukan pelanggaran terhadap norma-norma dalam UUD NRI Tahun 1945, tetapi lebih mengarah pada keinginan untuk mengubah lembaga pemegang otoritas (central authority) dalam masalah ekstradisi dan MLA.

Oleh karena itu, jika terdapat perbedaan pandangan terhadap kebijakan hukum yang berlaku saat ini, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan masalah implementasi, bukan pelanggaran terhadap konstitusi. Bahkan jika benar terjadi kelemahan koordinasi dalam proses ekstradisi dan MLA, sebagaimana didalilkan Para Pemohon, hal tersebut bukan dikarenakan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan akibat pelaksanaan norma yang belum optimal secara manajerial atau administratif yang dapat dan seharusnya diperbaiki dalam tingkat kebijakan dan pengelolaan lembaga, antara lain dengan cara memperbaiki sistem tata kelola, penguatan mekanisme koordinasi, penyesuaian prosedur lintas sektor, serta penyusunan protokol kerja sama institusional yang lebih efektif. Selain itu, upaya memperkuat koordinasi antarlembaga terkait merupakan bagian dari semangat penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk menjamin efektivitas, efisiensi, kepastian hukum, dan kepentingan umum.

Bahwa meskipun dalam Permohonannya Para Pemohon mengemukakan argumentasi mengenai perbandingan kewenangan

central authority dengan praktik yang diterapkan di sejumlah negara, namun menurut Mahkamah tidak terdapat suatu kelaziman atau standar internasional yang seragam mengenai penunjukan institusi sebagai central authority dalam konteks ekstradisi dan MLA. Penunjukan tersebut sepenuhnya merupakan domain kebijakan hukum internal masing-masing negara yang disesuaikan dengan sistem hukum, struktur kelembagaan, serta kebutuhan nasional.

Oleh karena itu, keberatan Para Pemohon terhadap penunjukan Menteri Hukum sebagai central authority bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma. Dengan kata lain, adanya persoalan yang didalilkan Para Pemohon, menurut Mahkamah, solusi yang tepat adalah dengan membangun mekanisme koordinasi yang lebih sinergis antarinstansi atau lembaga di bawah kekuasaan eksekutif, menyempurnakan protokol kerja sama, serta membangun sistem yang saling memperkuat antara administrasi pemerintahan dan penegakan hukum. Terlebih, berkenaan dengan ekstradisi dan MLA adalah berkaitan erat dengan penanganan tindak pidana yang dibatasi dengan waktu penahanan pelaku tindak pidana dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan pengadilan.

Oleh karena itu, Menteri Hukum sebagai central authority berkewajiban untuk mempercepat proses administrasi penanganan ekstradisi dan MLA sepanjang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, oleh karena pejabat pemegang otoritas (central authority) pada Menteri Hukum bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, maka dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 Undang-Undang 1/1979, dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 1/2006 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.18 sampai dengan 3.19, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

## **7. KETUA: SUHARTOYO [49:12]**

Amar Putusan.  
Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 16 bulan Juli tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 bulan Juli tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.17 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Para Pihak Terkait atau yang mewakili.

Dilanjut pengucapan Perkara Nomor 183.

**8. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [50:01]**

Putusan Nomor 183/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Andri Darmawan.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Kewenangan Mahkamah, dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Kedudukan Hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan. Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.14 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, masalah konstusionalitas norma yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91, dan seterusnya dianggap diucapkan, menjadi pimpinan organisasi advokat, memegang masa jabatan selama lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu tahun dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'menjadi pimpinan organisasi advokat, memegang jabatan selama lima tahun, dan hanya dapat dipilih kembali

satu kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap sebagai pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan tidak dapat merangkap sebagai pejabat negara’.

Menimbang bahwa setelah memperbandingkan pemaknaan baru terhadap Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 yang dimohonkan dalam Permohonan a quo dengan pemaknaan dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 dan seterusnya, Pemohon pada pokoknya menghendaki agar pemaknaan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 dan seterusnya ditambahkan frasa *dan tidak dapat merangkap sebagai pejabat negara*.

Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan profesi advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya, pembatasan jabatan pimpinan organisasi advokat demikian seharusnya diatur secara jelas dalam norma undang-undang seperti halnya penegak hukum lainnya untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan. Perumusan norma yang membatasi secara jelas jabatan pimpinan organisasi advokat dengan jabatan negara atau pejabat negara menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law) bagi semua anggota organisasi advokat.

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan dalil yang menjadi basis argumentasi Permohonan Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk mengutip Pertimbangan Hukum paragraf 3.15 sampai dengan paragraf 3.17 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 dan seterusnya dianggap diucapkan sebagai berikut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut dan setelah membaca secara keseluruhan Permohonan Pemohon oleh karena larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat yang dimaksudkan adalah larangan terhadap rangkap jabatan dengan menteri dan/atau wakil menteri menjadi relevan pula bagi Mahkamah Kons ... bagi Mahkamah mengutip Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80 dan seterusnya dianggap diucapkan, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Agustus 2020. Dalam hal ini paragraf 3.13 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80 dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa merujuk kutipan Pertimbangan Hukum kedua putusan tersebut di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 dan seterusnya dianggap diucapkan, berfokus pada larangan bagi seseorang untuk menjadi pimpinan organisasi advokat melebihi dua periode masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, dan

tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80 dan seterusnya dianggap diucapkan, pada pokoknya menegaskan bahwa status jabatan wakil menteri ditempatkan sama dengan status yang diberikan kepada menteri.

Dengan status demikian seluruh rangka ... seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri seperti diatur dalam norma Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Apabila Pertimbangan Hukum dalam kedua putusan Mahkamah tersebut di atas dikaitkan dengan larangan bagi advokat yang termaktub dalam UU 18/2003 serta larangan bagi menteri dan/atau wakil menteri dalam UU 39/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80, dan seterusnya dianggap diucapkan, hal tersebut sesuai dengan larangannya yang dimaksud ... yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (3) UU 18/2003 yang menyatakan, "Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut." Dengan demikian advokat yang dianggap atau ditunjuk presiden menjadi menteri atau wakil menteri, maka advokat yang berkesanggutan tidak melaksanakan tugas atau cuti sebagai advokat artinya dengan status advokat tidak melaksanakan tugas sebagai advokat dalam batas penalaran yang wajar, advokat yang menjalankan tugas sebagai pejabat negara dengan sendirinya menjadi kehilangan pijakan hukum untuk menjadi pimpinan suatu organisasi advokat.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, meskipun norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 dan seterusnya yang dianggap diucapkan, yang menyatakan pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah setelah dipertautkan dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80 dan seterusnya yang dianggap diucapkan dan diletakkan dalam semangat norma Pasal 20 ayat (3) UU 18/2003, maka Mahkamah memiliki dasar yang kuat untuk ... dan mendasar untuk menyatakan pimpinan organisasi advokat harus non-aktif apabila diangkat atau ditunjuk sebagai pejabat negara. Hal demikian diperlukan agar pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara dimaksudkan untuk menghindari potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) apabila diangkat atau ditunjuk sebagai pejabat negara, termasuk jika diangkat atau ditunjuk sebagai menteri atau wakil menteri. Oleh karena itu, Mahkamah akan memaknai kembali terhadap norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Amar Putusan *a quo*.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, dalil Pemohon adalah peralasan menurut hukum.

Paragraf 3.1 dan paragraf 3.2, dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

## 9. **KETUA: SUHARTOYO [59:31]**

Amar putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan norma Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan non-aktif sebagai pimpinan organisasi advokat apabila diangkat atau ditunjuk sebagai pejabat negara'.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

### **KETUK PALU 1X**

Pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap Permohonan a quo atau terhadap Putusan a quo, Mahkamah ... diulang, terhadap Putusan Mahkamah a quo terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, karena Pemohon tidak memiliki kepentingan langsung terhadap organisasi advokat yang dipersoalkan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 16 bulan Juli tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 bulan Juli tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.29 WIB

oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta Para Pihak Terkait dan/atau Kuasanya.

Dilanjut pengucapan Putusan Perkara Nomor 102.

#### **10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:02:06]**

Putusan Nomor 102/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Nanang Kosasih, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.12 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon yang mempersoalkan tidak diakomodirnya sarjana hukum yang belum menjadi advokat, meskipun telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat dan telah lulus ujian profesi advokat, tetapi belum disumpah sebagai advokat untuk memberikan bantuan hukum secara insidentil, non-komersial, dan tidak profesional, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah, secara filosofis pemberi jasa hukum, baik komersil maupun non-komersial sebenarnya merupakan jabatan antara masyarakat dan sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan standar kompetensi dan profesionalitas dalam menjalankan profesi tersebut. Tanpa standar kompetensi dan profesionalitas yang terjaga, maka hak-hak fundamental para pencari keadilan (justiciabelen) dapat terabaikan dan ekosistem hukum menjadi timpang. Dalam konteks Permohonan a quo, Mahkamah memahami dan mengapresiasi maksud dan niat baik Pemohon untuk dapat memberikan bantuan hukum kepada anggota keluarganya. Secara normatif, sebenarnya maksud dari niat baik Pemohon untuk dapat bertindak

sebagai kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga, sedarah, atau semenda dapat dilakukan dalam beracara di semua tingkat peradilan dalam lingkup perdata umum, vide dan seterusnya dianggap diucapkan. Namun demikian, untuk lingkup hukum lain, khususnya pidana, maksud dan niat baik Pemohon tersebut tidak sesuai dengan sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia, yang meletakkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan, dan advokat sebagai salah satu kesatuan yang saling berhubungan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, tidak dimungkinkan adanya pihak lain di luar criminal justice system untuk beracara dalam hukum pidana, termasuk dalam konteks Permohonan a quo. Pendampingan keluarga hanya bersifat non-formal dan tidak dapat menggantikan pembelaan hukum yang seharusnya dilakukan oleh advokat, meskipun hanya pada tahap praperadilan, sebagaimana Petitum Permohonan Pemohon.

Dalam perspektif para pencari keadilan (justiciabelen), bantuan hukum, pendampingan, dan pembelaan hukum dapat diperoleh dengan menggunakan jasa advokat atau dengan mengajukan permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma, yakni prodeo/pro bono, kepada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terakreditasi untuk memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang 16/2011. Bahkan terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mampu atau miskin, penegak hukum harus menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma (vide Pasal 56 KUHP) dan seterusnya dianggap diucapkan.

Sementara itu, terkait dengan adanya kesulitan untuk mendapatkan akses bantuan hukum, sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150 dan seterusnya, 2024, dan seterusnya dianggap diucapkan, telah menegaskan ihwal perluasan akses keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu atau miskin secara cuma-cuma (prodeo/pro bono), yang dapat dilakukan oleh dosen pegawai negeri sipil ... pegawai negeri sipil yang berprofesi sebagai advokat, sebagaimana antara lain Pertimbangan Hukum tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, berkenaan dengan uraian Kutipan dan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150 dan seterusnya, 2024 tersebut, Pemohon tidak hanya dapat meminta bantuan hukum pada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan terakreditasi, namun juga dapat meminta bantuan hukum dosen-dosen PTN yang berprofesi sebagai advokat sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.

Lebih lanjut, berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan kesulitan mendapatkan akses keadilan dengan mempersoalkan konstitusionalitas, antara lain norma Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 18/2003 serta Pasal 1 angka 1, Pasal 1

angka 3 Undang-Undang 16/2011, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa norma pasal yang dimohonkan pengujian dimaksud merupakan bagian dari ketentuan ... ketentuan umum suatu undang-undang yang memuat antara ... di antaranya batasan pengertian atau definisi serta hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab, vide dan seterusnya dianggap diucapkan. Artinya, apabila Petition Pemohon dikabulkan, maka akan berimplikasi pada keberlakuan keseluruhan norma dalam Undang-Undang 18/2003 dan Undang-Undang 16/2011 yang merujuk atau terkait dengan ketentuan umum yang dimohonkan pengujian yang mengakibatkan ketidakpastian hukum atas norma-norma pasal yang terkait dari kedua undang-undang tersebut.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 18/2003 serta Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, dan Pasal 8 Undang-Undang 16/2011 adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.15 dan paragraf 3.16 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

#### **11. KETUA: SUHARTOYO [01:09:55]**

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 17 bulan Juli tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 bulan Juli tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.38 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut pengucapan Putusan Perkara Nomor 103.

## 12. HAKIM ANGGOTA : M.GUNTUR HAMZAH [01:10:41]

Putusan Nomor 103/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Syamsul Jahidin, Ernawati, dan Cindy Allyssa memberi Kuasa kepada Ratih Mutiara Louk Fanggi, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan seterusnya. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya. Pemohon II dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon. Sementara itu, Pemohon I tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan 3.9 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah membaca secara seksama dalam dalil Para Pemohon, beserta bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah permasalahan pokok yang didalilkan Para Pemohon adalah keberadaan Kopolnas dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 karena norma Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 2/2002 dianggap sebagai norma yang kabur (vague norm) dan selain itu, Para Pemohon menganggap Kopolnas tidak profesional dalam menjalankan tugas, fungsi, maupun kewenangannya.

Menimbang bahwa terhadap permasalahan yang didalilkan oleh Para Pemohon di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang berpendapat keberadaan Kopolnas dianggap inkonstitusional, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Kopolnas bukan merupakan lembaga yang disebut dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagaimana dalil Para Pemohon, namun walaupun keberadaan Kopolnas dan beberapa lembaga lain tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, hal demikian tidak lantas menjadikan lembaga-lembaga tersebut termasuk Kopolnas menjadi inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Berkaitan dengan pengertian inkonstitusionalitas, menurut Mahkamah dapat dimaknai sebagai kondisi atau situasi ketika terdapat

hal umumnya berupa norma undang-undang yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan konsep inkonstitusionalitas tersebut, Kopolnas sebagai suatu subjek hukum atau entitas hukum, dalam hal ini sebagai nama lembaga, sulit untuk dikatakan sudah memiliki persinggungan dengan kondisi inkonstitusional atau konstitusional. Dengan kata lain, inkonstitusional atau tidaknya suatu lembaga tidak dapat diukur dari semata-mata tidak maksimalnya lembaga dimaksud dalam menjalankan tugas dan/atau kewenangannya. Terlebih, berkenaan dengan pelaksanaan tugas yang tidak maksimal tersebut, Para Pemohon menilai hanya karena laporan-laporan yang diajukan kepada Kopolnas tidak mendapat pelayanan sebagaimana yang diharapkan.

Di samping itu, walaupun didalilkan oleh Para Pemohon bahwa norma Pasal 37 ayat (2) UU ... Undang-Undang 2/2002 tidak menyertakan batasan hukum yang jelas mengenai batas dan jenis tindakan pengawasan, standar objektivitas pengawasan, tujuan pengawasan, dan mekanisme kontrol atau akuntabilitas pengawasan, Kopolnas tidak berjalan dengan baik dan tidak sejalan dengan marwah pembentukan institusi pengawasan dimaksud, serta Kopolnas tidak dapat menyelesaikan permasalahan di tubuh institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Mahkamah, hal demikian tidak menjadi alasan untuk menyatakan keberadaan suatu lembaga in casu Kopolnas bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon. Menurut Mahkamah, keberadaan atau pilihan nama lembaga Kopolnas merupakan perwujudan atau hasil dari suatu kebijakan hukum pembentuk undang-undang.

Lebih lanjut, berkenaan dengan keberadaan lembaga, sejatinya belum dapat dinilai konstitusional atau inkonstitusional ... inkonstitusional jika tidak dikaitkan dengan beberapa faktor, yaitu antara lain, posisi lembaga tersebut dalam struktur sistem kenegaraan, sifat lembaga, fungsi atau tugas, prosedur yang dimiliki, serta ketentuan-ketentuan lain yang memberikan kemampuan bagi lembaga tersebut untuk bergerak atau beroperasi secara dinamis. Dalam konteks demikian, Mahkamah tidak dapat ... Mahkamah tidak mendapatkan uraian yang lebih detail mengenai keberadaan Kopolnas terkait dengan faktor-faktor dimaksud.

Oleh karena itu, dengan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, kewenangan pembentuk ... kewenangan pembentukan suatu lembaga tertentu dan relevansinya sejauh mana diperlukan atau tidaknya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Pertimbangan Hukum sebelumnya.

Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang mempermasalahkan konstitusionalitas norma Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 2/2002 mengenai keberadaan Kopolnas yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden atau keppres tanpa menjelaskan lebih jauh, apakah yang dipermasalahkan adalah Kopolnasnya atautkah keputusan presidennya.

Oleh karena itu, jika yang dipermasalahkan Para Pemohon adalah berkenaan dengan inkonstitusionalitas Kopolnas. Terhadap hal tersebut sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa keberadaan Kopolnas tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Namun, jika yang dipermasalahkan Para Pemohon adalah produk hukum yang dipilih untuk membentuk Kopolnas, yaitu berupa keputusan presiden atau keppres, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Dalam hal ini pembentuk undang-undang menurut Mahkamah dapat menentukan atau memilih apakah dasar hukum pembentukan Kopolnas akan berupa suatu undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden yang tentunya pilihan bentuk peraturan demikian akan disesuaikan dengan substansi atau materi terkait dengan Kopolnas.

Lebih lanjut berkenaan dengan dasar hukum pembentukan Kopolnas yang menggunakan keputusan presiden (keppres), menurut Mahkamah hal tersebut dapat dibenarkan karena selain tidak dilarang oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, posisi Kopolnas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 maupun dalam desain sistem ketatanegaraan yang lebih luas merupakan bagian dari lembaga eksekutif atau pemerintah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2/2002 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Sebagai bagian dari lembaga eksekutif, Mahkamah menilai sudah tepat apabila Kopolnas dibentuk menggunakan peraturan perundang-undangan berupa keputusan presiden yang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut memang merupakan yurisdiksi atau kewenangan presiden sebagai kepala eksekutif atau kepala pemerintahan.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan adanya kekaburan atau ketidakjelasan norma pada Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 2/2002 yang mengakibatkan tidak tercapainya kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon dan membuka peluang terjadinya diskriminasi, praktik kekerasan oleh aparat, serta impunitas aparat dari tanggung jawab hukum. Berkenaan dengan dalil Para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, jika dicermati telah ternyata norma Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2/2002 menyatakan, "Kepolisian ... Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan keputusan presiden." Menurut Mahkamah, rumusan demikian telah jelas dan terang. Jika konteks vague norm yang didalilkan oleh

Para Pemohon adalah tidak dapatnya rumusan demikian dipahami atau setidaknya karena adanya makna ganda, ambigu, setelah mencermati dengan saksama ternyata Mahkamah dapat dengan mudah memahami makna Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002 dan tidak menemukan adanya hal-hal lain yang dapat mengakibatkan makna tidak jelas dan tidak dapat dipahami sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon. Di samping itu, jika dicermati lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2/2002, istilah Kopolnas hanya merujuk pada satu makna saja sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang 2/2002, yaitu suatu lembaga yang membantu presiden untuk mengawasi kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Demikian pula, istilah keputusan presiden dalam sistem perundang-undangan negara Indonesia hanya merujuk pada satu makna saja sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun susunan kalimat dalam rumusan Pasal 37 ayat (2) UU a quo pun dari sisi kaidah bahasa peraturan perundang-undangan sudah cukup jelas, sehingga tidak pula menciptakan penafsiran yang tidak tunggal. Lebih lanjut, Mahkamah juga perlu memberikan Pertimbangan Hukum bahwa terhadap rumusan kalimat sebagaimana diterapkan pada Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 2/2002 a quo, metode interpretasi yang paling tepat dipergunakan adalah metode interpretasi berdasar ... mendasar in casu metode interpretasi gramatikal, interpretasi menurut tata bahasa, yaitu metode menemukan makna suatu rumusan norma dengan merujuk pada arti kata-kata serta tata bahasa yang dipergunakan sehari-hari oleh masyarakat, dimana hukum tersebut diterapkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, makna norma Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 2/2002 yang sudah jelas tersebut, menurut Mahkamah tidak menghalangi terwujudnya kepastian hukum yang adil. Dalam kaitan dengan dalil Para Pemohon bahwa ketidakpastian hukum berpotensi memunculkan diskriminasi, praktik kekerasan oleh aparat, serta impunitas aparat dari tanggung jawab hukum menurut Mahkamah, Para Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan lebih lanjut kaitan antara norma Pasal 37 ayat (2) UU 2/2002 yang notabene hanya mengatur nama lembaga serta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan lembaga tersebut. Dengan demikian, Mahkamah tidak meyakini adanya relevansi antara dasar hukum pembentukan Kopolnas dengan kekhawatiran Para Pemohon akan adanya anggapan potensi diskriminasi, praktik kekerasan oleh aparat, serta impunitas aparat dari tanggung jawab hukum.

Bahwa Para Pemohon juga mendalilkan Kopolnas tidak melakukan pengawasan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia secara profesional, dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil demikian, Mahkamah berpendapat bahwa kasus-kasus konkret yang

dihadapi Para Pemohon dan kemudian dilaporkan Para Pemohon kepada KOMPOLNAS bukan merupakan isu konstusionalitas norma. Hal demikian menurut Mahkamah berada di ranah implementasi norma in casu implementasi tugas dan/atau kewenangan KOMPOLNAS oleh komisioner ... oleh komisioner dan/atau pegawai pada KOMPOLNAS. Anggapan tidak profesionalnya penanganan pengaduan oleh KOMPOLNAS seandainya anggapan demikian benar terjadi, maka dalam batas penalaran yang wajar adalah tidak tepat jika solusinya berupa memohon kepada Mahkamah untuk membubarkan KOMPOLNAS dengan cara menyatakan norma Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 2/2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Hal demikian karena menurut Mahkamah, tugas dan kewenangan KOMPOLNAS sudah secara tegas dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 2/2002 yang antara lain Pasal 38 ayat (2) huruf c menyatakan, "Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada presiden." Seandainya memang benar pada KOMPOLNAS terdapat kinerja yang tidak profesional seperti yang didalilkan oleh Para Pemohon, langkah yang lebih tepat menurut Mahkamah bukanlah mempermasalahkan konstusionalitas lembaga melalui pengujian konstusionalitas Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 2/2002, melainkan melakukan evaluasi dan perbaikan pada tata kerja dan/atau tata kelola kelembagaan yang hal demikian bukan merupakan materi Undang-Undang 2/2002 a quo.

Menimbang bahwa terkait dengan Petitum dan dalam Permohonan selain Petitum utama, Para Pemohon juga mengajukan petitum alternatif, dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap susunan Petitum utama, Mahkamah dapat memahami hal yang dimaksud oleh Para Pemohon. Namun, dalam Petitum alternatif yang diajukan oleh Para Pemohon menurut Mahkamah tidak dapat dipahami dan bahkan tidak logis karena Para Pemohon memohon agar Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 2/2002 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 apalagi tidak dimaknai sesuai dengan makna yang sejak semula memang sudah memiliki rumusan yang sama dengan norma Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 2/2002. Dengan kata lain, Para Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan makna baru kepada Pasal 37 ... baru pada Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 2/2002 yang makna ... yang makna baru tersebut sama persis dengan rumusan dan makna Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 2/2002 yang dimohonkan pengujian. Sederhananya, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan norma Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 2/2002 inkonstitusional secara bersyarat, namun Para Pemohon tidak memohon kepada Mahkamah untuk mengubah makna norma pasal a quo.

Oleh karena itu, berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah menganggap rumusan Petitum alternatif demikian adalah rumusan yang tidak cermat dan Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut, serta

berkenaan dengan Petitem alternatif Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13, 3.14 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

**13. KETUA: SUHARTOYO [01:24:16]**

Amar Putusan.

Mengadili.

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Pemohon II dan Pemohon III untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 17 bulan Juli tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Makamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 bulan Juli tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.53 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya.

Dilanjut Pengucapan Putusan Perkara Nomor (...)

**14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 183/PUU-XXII/2024: SAPRIYANTO REFA [01:25:10]**

Interupsi, Yang Mulia. Interupsi sebentar. Kami ini kan Pihak Terkait dalam Perkara 183, Putusan 183 sudah diucapkan tadi, apakah kami diizinkan untuk meninggalkan ruangan?

**15. KETUA: SUHARTOYO [01:25:21]**

Bisa, Pak. Silakan, tapi satu-satu, ya, Pak, jangan ... kami sambil melanjutkan untuk 104, silakan.

**16. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:25:28]**

Putusan Nomor 104/PUU-XXIII/2025. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,

menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Yusron Ashalirrohman, Roby Nurdiansyah, Yudi Pratama Putra, dan Muhammad Khairi Muslimin, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan Paragraf 3.9 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa isu yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah frasa *membuat rekomendasi atas hasil kajian* dalam Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang 1/2015 kata *rekomendasi* dalam Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 1/2015, dan frasa *memeriksa dan memutus* dalam Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang 1/2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai frasa *membuat rekomendasi atas hasil kajian* dalam Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang 1/2015 menjadi menerima, memeriksa, mengkaji, dan juga memutus kata *rekomendasi* dalam Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 1/2015 menjadi putusan, dan frasa *memeriksa dan memutus* dalam Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 2015 menjadi menindaklanjuti.

Paragraf 3.10 sampai dengan Paragraf 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa salah satu tolok-ukur suatu negara demokrasi adalah terwujudnya pemilu yang demokratis. Perwujudan dimaksud dengan cara mengenuhi ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bilamana semua asas dimaksud dilaksanakan secara baik dan konsisten, maka pemilu yang berintegritas dapat diwujudkan.

Terkait dengan hal tersebut dengan tidak adanya perbedaan rezim pemilu dan rezim pilkada, semua ketentuan yang berkaitan dengan upaya mewujudkan pemilu yang berintegritas harus dibuat secara seragam agar semua masalah yang memiliki karakteristik yang sama diselesaikan dengan prosedur yang sama pula. Secara faktual apabila

membaca norma yang berkenaan dengan penanganan pelanggaran administrasi pilkada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1/2015 dan penanganan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7/2017, terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.

Berkenaan dengan hal tersebut dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu diberikan kewenangan untuk memutus pelanggaran administrasi pemilu dimaksud (vide Pasal 460 sampai dengan Pasal 465 Undang-Undang 7/2017). Sementara itu dalam menangani administrasi pilkada, Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi hanya sebatas memberikan rekomendasi atas hasil kajiannya yang kemudian akan diperiksa dan diputus oleh KPU (vide Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang 1/2015). Perbedaan demikian menyebabkan dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu, kewenangan Bawaslu menjadi lebih pasti karena putusan Bawaslu mengikat dan KPU wajib menindaklanjuti. Sementara itu dalam menangani pelanggaran administrasi pilkada karena hanya berupa rekomendasi, kewenangan Bawaslu menjadi sangat tergantung pada tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU. Sebab KPU memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus rekomendasi yang dibuat oleh Bawaslu.

Menimbang bawah ihwal penanganan pelanggaran administrasi pilkada berupa rekomendasi dan bukan berupa putusan, menurut Mahkamah memosisikan penanganan pelanggaran administrasi hanya bersifat formalitas prosedural, karena muara proses hukum yang dilakukan Bawaslu menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan kekuatan hukum hasil penegakan hukum pelanggaran administrasi dengan posisi pemilu dan pilkada berada dalam rezim yang sama, Mahkamah harus menempatkan dan memosisikan penegakan hukum pelanggaran administrasi pemilu dan Bawaslu memiliki kekuatan hukum mengikat, baik bagi semua penyelenggara pemilu maupun bagi peserta pemilu.

Dalam hal ini oleh karena penanganan sengketa administratif dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden oleh Bawaslu memiliki kekuatan mengikat dan KPU wajib menindaklanjuti. Dengan telah diposisikan sama untuk semua rezim pemilihan, maka pelanggaran administrasi pilkada yang ditangani Bawaslu pun harus memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama. Dan KPU wajib menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu, sehingga tidak perlu dikaji ulang oleh KPU, atau KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota, atau sebutan lainnya.

Menimbang bawa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas oleh karena norma Pasal 139 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang 1/2015, wewenang Bawaslu hanya berujung pada rekomendasi. Demi alasan menjaga keselarasan, wewenang guna

memujudkan asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, serta jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dalam penanganan pelanggaran administrasi pilkada, kata *rekomendasi* dalam norma Pasal 139 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang 1/2015 harus dimaknai menjadi 'putusan'.

Dengan pemaknaan norma Pasal 139 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang 1/2015 tersebut, frasa *memeriksa dan memutus* pada Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang 1/2015 pun harus dimaknai menjadi, menindak lanjuti putusan. Disamping itu, karena hal tersebut berkelindan dengan pemaknaan kata *rekomendasi* menjadi *putusan*, dan frasa *memeriksa dan memutus* menjadi menindak lanjuti putusan, maka konsekuensi yuridisnya kata *rekomendasi* dalam Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang 1/2015 harus dimaknai pula menjadi putusan. Demikian halnya terhadap pasal-pasal lain yang tidak dimohonkan oleh Pemohon namun terdampak oleh Putusan a quo, maka keberlakuannya harus menyesuaikan dengan Amar Putusan a quo dan tidak diberlakukan untuk Pilkada Tahun 2024 yang saat ini masih berjalan.

Berdasarkan uraian yang Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa apabila diletakkan dalam konteks hukum kepemiluan, oleh karena tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada, penting bagi Mahkamah untuk mengingatkan pembentukan undang-undang menyelaraskan semua dasar pengaturan yang berkaitan dengan upaya mewujudkan pemilihan yang baik dan berintegritas. Dalam hal ini pembentuk undang-undang perlu segera merevisi atau melakukan perubahan undang-undang yang berkenaan dengan pemilu, khususnya harmonisasi substansi hukum pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden dengan substansi hukum pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah, termasuk juga pengaturan penguatan kelembagaan penyelenggaraan pemilu. Upaya penyelarasan tidak hanya mencegah dualisme pengaturan yang berpotensi tumpang tindih, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan setara bagi seluruh warga negara dalam menggunakan hak politiknya, terutama dalam mewujudkan asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan seluruh ... berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, normal Pasal 139 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang 1/2015 telah ternyata belum mewujudkan asas-asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang didalilkan Para Pemohon.

Namun oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sama sebagaimana dimohonkan oleh Para Pemohon, maka Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Paragraf 3.18 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara di Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

## 17. KETUA: SUHARTOYO [01:34:24]

Amar Putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan kata *rekomendasi* pada Pasal 139 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'putusan'.
3. Menyatakan frasa *memeriksa dan memutus* dan kata *rekomendasi* pada Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai frasa *memeriksa dan memutus* menjadi menindaklanjuti dan kata *rekomendasi* menjadi putusan.
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap

diucapkan pada hari Rabu, tanggal 23 bulan Juli tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 bulan Juli tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.04 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Pengucapan yang terakhir untuk Perkara Nomor 105.

## **18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:36:36]**

Putusan Nomor 105/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari be ... dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Leonardo Olefins Hamonangan, Frans Yudistira Sembiring, dan Martin Maurer, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan 3.10 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon yang mempersoalkan frasa *atau hukum perdata* dalam norma Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang 28/1999 dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan frasa *atau hukum perdata* dalam norma Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang 28/1999 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mengutip keseluruhan norma Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang 28/1999 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Norma a quo merupakan bagian dari pengaturan sanksi yang merujuk pada beberapa ketentuan dalam Pasal 5, khususnya angka 4 dan angka 7 Undang-Undang 28/1999 yang merupakan bagian dari

pengaturan kewajiban penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, vide dan seterusnya dianggap diucapkan.

Sementara angka 7, menentukan kewajiban penyelenggara negara untuk bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dalam perkara lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Dalam hal penyelenggaraan negara melanggar kewajiban dimaksud, maka norma Pasal 20 ayat (2) ... ayat (2) Undang-Undang 28/1999 menentukan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pengaturan sanksi dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang 28/1999 tersebut berbeda dengan pelanggaran atas kewajiban yang dilakukan oleh penyelenggara negara apabila tidak mengucapkan sumpah janji sebelum menjabat, tidak bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat, serta tidak melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat yang dikenakan sanksi administratif, vide dan seterusnya dianggap diucapkan.

Lebih lanjut, norma Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang 28/1999 juga memiliki keterkaitan dengan norma pasal lainnya yang juga mengatur mengenai sanksi bagi penyelenggara negara, khususnya terkait dengan perbuatan kolusi dan nepotisme. Dalam kaitan dengan kolusi, diwajibkan bagi penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan kolusi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang 28/1999. Apabila kewajiban tersebut dilanggar, maka terhadap penyelenggara negara dimaksud dipidana dengan penjara dan seterusnya dianggap diucapkan. Sementara itu, dalam kaitan dengan nepotisme, diwajibkan pula bagi penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan nepotisme, sebagaimana ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang 28/1999. Namun, apabila hal tersebut dilanggar, dikenakan sanksi pidana dan seterusnya dianggap diucapkan. Kedua sanksi pidana tersebut, selain dikenakan bagi penyelenggara negara, juga dikenakan bagi anggota komisi pemeriksa.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi Undang-Undang 28/1999, pengaturan mengenai sanksi untuk perbuatan korupsi tidak diatur secara rinci, sebagaimana halnya perbuatan kolusi dan nepotisme. Sebab pelanggaran atas kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi ditentukan sanksinya dalam undang-undang yang khusus mengatur tindak pidana korupsi in casu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan seterusnya dianggap diucapkan. Keberlakuan Undang-Undang Tipikor untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Artinya, pada saat proses penyusunan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dilakukan masih berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Oleh karena itu, dalam perumusan Norma Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dirumuskan dengan menggunakan frasa *sesuai dengan ketentuan*

*peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Dalam kaitan ini, Undang-Undang Tipikor menjadi dasar pengenaan sanksi atas perbuatan atau tindak pidana korupsi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjadi rambu-rambu yang mengatur penyelenggaraan negara yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan tanggung jawab sebagaimana amanat reformasi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan frasa *atau sanksi perdata* dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 karena tidak sesuai dengan prinsip *lex certa*, serta menimbulkan ambiguitas dan multitafsir. Menurut Mahkamah, keberlakuan frasa *dan/atau sanksi perdata* harus dibaca secara sistematis dalam keseluruhan ketentuan Undang-Undang 28/1999. Khususnya berkaitan dengan pelanggaran atas Pasal 5 angka 4 dan angka 7 Undang-Undang 28/1999. Dalam kaitan ini, keberadaan frasa *atau sanksi perdata* tidak mengurangi kekuatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana di dalilkan Pemohon, melainkan justru memperluas instrumen pemulihan kerugian keuangan negara. Terlebih sanksi pidana terhadap penyelenggara negara yang melakukan perbuatan kolusi dan nepotisme telah diatur secara tegas dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang 28/1999. Oleh karena itu, kekhawatiran Pemohon bahwa penyelenggara negara dapat meloloskan diri hanya dengan dikenakan sanksi perdata adalah asumsi yang tidak benar dan tidak berdasar. Karena pemberian sanksi tetap harus disesuaikan dengan jenis pelanggaran alat bukti yang tersedia dan proses hukum yang berlaku. Selain itu, penggunaan frasa *dan/atau* dalam ketentuan tersebut tidak menciptakan ambiguitas hukum, melainkan memperkuat efektivitas penegakan hukum karena memberikan ruang fleksibilitas bagi aparat penegak hukum untuk menentukan jenis sanksi yang paling tepat sesuai dengan karakteristik setiap perkara. Terlebih frasa *atau sanksi perdata* dimaksud memberikan kesempatan bagi negara untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atau pembayaran denda secara keperdataan apabila pelanggar atau pelaku terbukti melakukan perbuatan kolusi dan nepotisme, sebagaimana dimaksud Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang 28/1999 tidak memenuhi kewajibannya terhadap sanksi yang dijatuhkan. Dengan demikian, ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang 28/1999 yang secara khusus mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan kolusi dan nepotisme tetap dapat ditegakkan.

Sementara itu, berkenaan dengan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang 28/1999 tetap memberikan penegasan bahwa terhadap pelanggaran norma sebagaimana dimaksud pasal ... pada Pasal 5 angka 7 dan angka ... angka 4 dan angka 7 Undang-Undang 28/1999 yang tidak termasuk perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana, maka dapat dikenakan sanksi perdata apabila terbukti mengakibatkan kerugian

negara. Keberadaan frasa *sanksi perdata* dalam norma tersebut tidak mengaburkan batas-batas norma pidana, melainkan mempertegas adanya kemungkinan alternatif yang dapat dilakukan oleh negara untuk memulihkan kerugian negara tanpa mengorbankan prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, kekhawatiran Pemohon terhadap kemungkinan ambiguitas dan multitafsir tidak didukung oleh fakta empiris maupun norma hukum, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip *lex certa* serta menimbulkan ambiguitas dan multitafsir.

Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan frasa *atau sanksi perdata* dalam norma Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang 28/1999 dapat melemahkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi karena membuka kemungkinan pelaku KKN hanya dijatuhi sanksi perdata. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, penting bagi pula bagi Mahkamah untuk merujuk pada Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Tipikor Undang-Undang 20/2001 yang pada pokoknya menyatakan, "Yang dimaksud dengan penyelenggara negara dalam pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang 28/1999." Pengertian *penyelenggara negara* tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-Undang Tipikor. Lebih lanjut sejalan dengan upaya negara melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan mengembalikan kerugian keuangan negara. Pasal 38C Undang-Undang 20/2001 menentukan apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Dasar pemikiran ketentuan dalam pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan/atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada undang-undang sebelum maupun setelah berlakunya Undang-Undang 31/1999 untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasa atau mewakili negara, *vide* dan seterusnya dianggap diucapkan.

Sama halnya dengan Undang-Undang 20/2021, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 juga menyatakan yang dimaksud dengan penyelenggara negara dalam Undang-Undang 30/2002 adalah merujuk pada Undang-Undang 28/1999.

Bahwa adanya pengaturan sanksi yang demikian dalam Undang-Undang Tipikor, maka keberlakuan frasa *atau sanksi perdata* dalam norma Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang 28/1999 menjadi penting artinya sebagai panduan untuk menjembatani ketentuan yang lebih khusus dalam penerapan sanksi ... sanksi pelanggaran oleh penyelenggara negara sesuai dengan keberlakuannya.

Dalam kaitan ini, keberadaan sanksi perdata bukanlah untuk penggantian sanksi pidana, melainkan alternatif untuk memastikan pemulihan kerugian negara secara optimal. Tuntutan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi seringkali menjadi instrumen penting ketika sanksi pidana tidak dapat menjangkau pemulihan atas kerugian keuangan negara.

Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sanksi perdata memperlambat penegakan hukum atau menghalangi efek jera tidak dapat dibuktikan secara normatif maupun empiris, melainkan sanksi perdata justru memberikan perluasan mekanisme akuntabilitas yang lebih menyeluruh terhadap penyelenggara negara.

Berkenaan hal ini, apabila mengikuti Petitum Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa *atau sanksi perdata* dinyatakan inkonstitusional, maka hal tersebut akan mengubah secara mendasar konstruksi pengaturan mengenai sanksi dalam pelanggaran tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara. Sebab keberadaan frasa *atau sanksi perdata* dalam norma Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang 28/1999 sebagai panduan untuk menjembatani ketentuan yang lebih khusus mengenai pola pengaturan sanksi bagi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara sesuai dengan keberlakuannya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Terlebih, jika dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, norma yang dimohonkan pengujian tersebut merupakan salah satu bentuk jaminan kepastian hukum dalam upaya penyelenggara negara yang bersih bebas dari KKN.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas frasa *atau hukum perdata* dalam norma Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang 28/1999 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.2 sampai dengan 3.13 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

## **19. KETUA: SUHARTOYO [01:47:05]**

Amar Putusan.  
Mengadili.

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Pemohon III untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 23 bulan Juli tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 bulan Juli, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.15 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian, Pemohon, Pemerintah, dan DPR, pengucapan Ketetapan dan Putusan, dan juga Pihak Terkait, mohon maaf, pengucapan Ketetapan dan Putusan.

Kemudian sebelum ditutup, kami ada sedikit pe ... ralat, pembetulan berkaitan dengan Putusan yang Nomor 101 tadi. Itu salah sebut, itu yang disebut adalah Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, tapi yang benar adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, salah sebut sudah kami perbaiki dan sudah kami ralat.

Untuk Putusan atau Salinan Putusan akan segera kami kirim setelah pengucapan Putusan atau Persidangan ini ditutup atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah persidangan selesai. Terima kasih untuk semuanya atas kehadirannya.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.17 WIB**

Jakarta, 30 Juli 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

